



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT-PGRI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Akta Notaris : K. Abdullah, S.H., M.H. No : 08 Tanggal 06 Juni 2011 dan SK KEMENKUMHAM RI Tanggal 27 Juli 2011 No : AHU-5029.AH.01.04 Tahun 2011
Tentang Pengesahan Yayasan dan Akta Notaris : K. Abdullah, S.H., M.H. No : 28 Tanggal 22 April 2015 Tentang Pernyataan Pembina YPLP PT-PGRI
Provinsi Sumatera Selatan dan Surat KEMENKUMHAM RI No : AHU-AH.01.06-807 Tanggal 17 Juni 2015 Tentang YPLP PT-PGRI Provinsi
Sumatera Selatan sebagai tanda Pencatatan dalam Daftar Yayasan.

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Kampus Univ. PGRI Palembang Ged. Pusat Binaan Lt 2 Telp : (0711) 514783 Fax : (0711) 516557 email : yplpptpgri.sumse1@gmail.com

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT-PGRI) PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 025 /C.1A/YPLP PT-PGRI/2021**

**TENTANG
MUTASI HOMEBASE DOSEN TETAP YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Naudara Dr. Muhammad Ali, S.Pd., M.Pd
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
PENGURUS YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca :** Surat Rektor Universitas PGRI Palembang tanggal 15 Januari 2021 Nomor: 0336/R.C.24/Univ.PGRI/2020 Hal usul pindah *homebase* Dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang
- Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di Universitas PGRI Palembang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan Undang Undang Dasar 1945 maka, dipandang perlu mutasi *Homebase* Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- b. bahwa untuk terlaksananya administrasi mutasi *Homebase* Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Pengurus YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :** 1. UUD 1945
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4132) Juncto Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada perguruan tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
11. Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 4043/D.2/KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpindahan *Homebase* Dosen Antar Perguruan Tinggi
12. AD/ART YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Akta Notaris K. Abdullah, SH., MH Nomor 08 tanggal 06 Juni 2011 dan Surat Keputusan KEMENKUMHAM Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011 Nomor: AHU-5029.AH.01.04 tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan dan Akta Notaris K. Abdullah, SH., MH Nomor 28 tanggal 22 April 2015 tentang Pernyataan Pembina YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan Surat KEMENKUMHAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-807 tanggal 17 Juni 2015 Perihal YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Tanda Pencatatan dalam Daftar Yayasan.
13. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 24 Februari 2020 Nomor: 12/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2020 tentang Pengukuhan Pembina, Pengurus, dan Pengawas YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Masa Baku 2020/2025
14. Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Januari 2017 nomor: 024/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tentang pengangkatan dan pengajian khusus dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memutasi *Homebase* Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang
- Saudara:
- Nama : **Dr. Muhammad Ali, S.Pd., M.Pd**
- Homebase* lama : Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang ditempatkan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas PGRI Palembang
- Homebase* baru : Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang ditempatkan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
- Kedua :** Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 1 (satu) kali penelitian dan 1 (satu) kali melakukan Pengabdian kepada Masyarakat serta membuat laporan beban kerja dosen pada setiap akhir semester.
- Ketiga :** Segala peraturan yang telah ditetapkan oleh YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan Universitas PGRI Palembang wajib dipatuhi dan dilaksanakan, apabila Saudara melakukan pelanggaran akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada tuntutan apapun terhadap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan Universitas PGRI Palembang
- Keempat :** Keputusan Mutasi *Homebase* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua,

HJ. Melia Rosani, SH., MH

Tembusan Yth,

1. Pembina YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan
 2. Rektor Universitas PGRI Palembang
 3. Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
 4. Direktur PPs UPGRIP Palembang
 5. Yang bersangkutan
- 11 Husin SKMH



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 13 Januari 2021
Pengurus YPLP PT-PGRI
Provinsi Sumatera Selatan

Sekretaris

Dr. Surmana, MM



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT-PGRI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Akta Notaris : K. Abdullah, S.H., M.H. No : 08 Tanggal 06 Juni 2011 dan SK KEMENKUMHAM RI Tanggal 27 Juli 2011 No : AHU-5029.AH.01.04 Tahun 2011
Tentang Pengesahan Yayasan dan Akta Notaris : K. Abdullah, S.H., M.H. No : 28 Tanggal 22 April 2015 Tentang Pernyataan Pembina YPLP PT-PGRI
Provinsi Sumatera Selatan dan Surat KEMENKUMHAM RI No : AHU-AH.01.06-807 Tanggal 17 Juni 2015 Tentang YPLP PT-PGRI Provinsi
Sumatera Selatan sebagai tanda Pencatatan dalam Daftar Yayasan.

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp : (0711) 514783 Fax : (0711) 516557 email : yayasan.pgri@gmail.com

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT-PGRI) PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 259.W/C.1/YPLP PT-PGRI/2018**

**TENTANG
MUTASI HOME BASE DOSEN TETAP YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Saudara Dr. Muhammad Ali, S.Pd., M.Pd
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
PENGURUS YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca :** Surat Rektor Universitas PGRI Palembang tanggal 29 Oktober 2018 Nomor: 3476/R.C.24/Univ PGRI/2018 perihal Usul pindah home base Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan a.n. Dr. Muhammad Ali, S.Pd., M.Pd
- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di Universitas PGRI Palembang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan Undang Undang Dasar 1945 maka, dipandang perlu mutasi Home Base Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
 - bahwa untuk tertibnya administrasi Mutasi Home Base Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Pengurus YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. UUD 1945
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 5. Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4132) Juncto Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada perguruan tinggi
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
 11. Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 4043/D.2/KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan Tinggi
 12. AJD/ART YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Akta Notaris K. Abdullah, SH, MH Nomor 08 tanggal 06 Juni 2011 dan Surat Keputusan KEMENKUMHAM Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011 Nomor: AHU 5029 AH.01.04 tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan dan Akta Notaris K. Abdullah, SH, MH Nomor 28 tanggal 22 April 2015 tentang Pernyataan Pembina YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan Surat KEMENKUMHAM Republik Indonesia Nomor : AHU AH.01.06.807 tanggal 17 Juni 2015 Perihal YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Tanda Pencatatan dalam Daftar Yayasan.
 13. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 293/Kep/BPLP/PGRI/XXI/2017 tentang Pengukuhan pembina, pengurus, dan Pengawas YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Pengganti Antar Waktu (PAW) masa Bakti 2017/2020
 14. Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Januari 2017 nomor: 024/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tentang pengangkatan dan penggantian khusus dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memutuskan Home Base Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang atas nama:
- Nama : Dr. Muhammad Ali, S.Pd., M.Pd
- Tempat tanggal lahir : Pulau Beruang, 12 April 1962
- Home Base lama : Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas PGRI Palembang
- Home Base baru : Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas PGRI Palembang
- Kedua :** Menetapkan mutasi Home Base baru Saudara Dr. Muhammad Ali, S.Pd., M.Pd sebagai Dosen Dosen Tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang sejak tanggal 01 November 2018
- Ketiga :** Menetapkan masa kerja yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 04 Maret 2010
- Kecempat :** Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 1 (satu) kali penelitian dan 1 (satu) kali melakukan Pengabdian kepada Masyarakat serta membuat laporan beban kerja dosen pada setiap akhir semester.
- Kelima :** Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketua Umum,

HJ. Meilia Rosani, SH., MH

Tembusan Yth.

1. Pembina YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan
2. Rektor Universitas PGRI Palembang
3. Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
4. Yang bersangkutan
5. FI Husin.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Oktober 2018
Pengurus YPLP PT-PGRI
Provinsi Sumatera Selatan
Sekretaris Umum,

Drs. H. Djama'an Djakfar, M.Pd



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT - PGRI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MENGETAHUI

Jalan Jend. A. Yani Lorong Gotong Royong 9 / 10 Ulu Palembang 30111 Telp. / Fax. (0711) 514783

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT-PGRI) SUMATERA SELATAN
Nomor : 99/C.1/YPLP PT-PGRI/2005

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN
Pengurus YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan



Hj. M. Rosani, SH., MH

Menimbang : 1. bahwa YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan merupakan suatu wadah pembinaan profesi pendidikan dalam rangka mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan misi tersebut perlu mengangkat tenaga pengajar tetap Universitas PGRI Palembang.

Mengingat : 1. UUD 1945, Pasal 31
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. AD/ART YPLP PGRI

Memperhatikan : 1. Keputusan Mendikbud RI No.0908/U/1991, tanggal 30 Desember 1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
2. SK YPLP-PGRI Pusat Nomor : 152/A/SK/YPLP-PGRI/P/2000 tanggal 8 Nopember 2000
3. Usul Rektor Universitas PGRI Palembang nomor : 558/R.C.24/Univ.PGRI/2005 tanggal 27 April 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mengangkat Saudara M. Ali, S.Pd Pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Palembang sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas PGRI Palembang.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di YPLP PT-PGRI Sumsel dan Universitas PGRI Palembang.

Ketiga : Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan dan Universitas PGRI Palembang wajib dipatuhi dan ditaati sesuai dengan peraturan dan keputusan yang berlaku, jika terjadi pelanggaran akan diberhentikan dengan tidak ada tuntutan apapun terhadap YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan dan Universitas PGRI Palembang.

Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2005, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 1 Juli 2005



Ditandatangani oleh : Abdul Fitri Syah, M.M.

Tembusan Yth :

1. Ketua PD TK. I PGRI Sumsel di Palembang
2. Rektor Universitas PGRI Palembang
3. Yang bersangkutan

Il ep ds tetap